



PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU

NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA HOTEL DAN PENGINAPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BAU-BAU,

- Menimbang : a. bahwa pemberian izin usaha hotel dan penginapan merupakan pengaturan dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap usaha hotel dan penginapan ;
- b. bahwa pemberian jasa berupa izin usaha hotel dan penginapan perlu dipungut retribusinya guna menunjang pendapatan asli daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Hotel dan penginapan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427) ;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821) ;
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120) ;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3348) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
10. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2004 Nomor 14) ;
11. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel dan Restoran (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2003 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAU-BAU

dan

WALIKOTA BAU-BAU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA HOTEL DAN PENGINAPAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bau-Bau;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bau-Bau;
3. Walikota adalah Walikota Bau-Bau;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
5. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
6. Retribusi Perizinan tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
7. Masa Retribusi adalah Jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan penyediaan jasa Impresariat ;
8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang ;
9. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan /atau sanksi administrasi berupa denda ;
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;

11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar ;
12. Hotel adalah Bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap / istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk usaha lain yang tidak termasuk persyaratan kualifikasi hotel sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
13. Usaha Penginapan adalah Usaha penginapan yang meliputi usaha penginapan remaja, usaha pondok wisata dan usaha sejenisnya;
14. Penginapan Remaja adalah Usaha penginapan yang diarahkan pada pengembangan wisata remaja dan tidak semata-mata bertujuan komersial atau mementingkan laba, yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan untuk keperluan pelayanan penginapan dan pelayanan-pelayanan lainnya;
15. Pondok Wisata adalah Usaha perorangan dengan mempergunakan sebagian dari rumah tinggalnya untuk penginapan bagi wisatawan dengan perhitungan pembayaran harian;
16. Pimpinan Usaha adalah Pengusaha atau orang lain yang ditunjuk yang memimpin sehari-hari dan bertanggungjawab atas pengelolaan kegiatan / usaha;
17. Izin Usaha adalah Izin yang diberikan oleh Walikota untuk menyelenggarakan kegiatan / usaha;
18. Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan adalah Sanitasi dan kesehatan yang mencakup perorangan, makanan dan minuman serta lingkungan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi Usaha Hotel Bintang, Hotel Melati, Penginapan Remaja, Pondok Wisata dan sejenisnya;
- (2) Pembedaan Usaha Hotel didasarkan pada kelengkapan dan kondisi bangunan, peralatan, pengelolaan serta mutu pelayanan sesuai dengan persyaratan penggolongan Hotel.

BAB III

BENTUK USAHA

Pasal 3

- (1) Usaha Hotel dan Penginapan Remaja dapat berbentuk Badan Usaha maupun perseorangan, sedangkan usaha pondok wisata merupakan usaha perseorangan yang maksud dan tujuannya semata-mata berusaha di dalam bidang usaha tersebut.
- (2) Badan Usaha Hotel dan Penginapan Remaja dapat berbentuk Badan Usaha Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Firma (Fa), Koperasi atau Yayasan.

BAB IV

PENGATURAN USAHA

Bagian Pertama

Penggolongan Hotel

Paragraf Pertama

Hotel Bintang

Pasal 4

- (1) Hotel bintang digolongkan dalam 5 (lima) kelas dan dinyatakan dalam piagam bertanda bintang;
- (2) Golongan kelas Hotel Bintang yang tertinggi dinyatakan dengan piagam bertanda 5 (lima) bintang, dan golongan kelas Hotel Bintang yang terendah dinyatakan dengan Piagam bertanda 1 (satu) bintang;

- (3) Dalam hal hotel bintang dapat melampaui persyaratan golongan kelas hotel dengan tanda 5 (lima) bintang, maka Walikota atau Pejabat yang ditunjuk memberikan Piagam Khusus Golongan Kelas Hotel.

Pasal 5

- (1) Hotel yang digolongkan dengan tanda bintang 1 (satu) dan 2 (dua), bentuk badan Usaha dapat berupa Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Firma (Fa), Koperasi atau Yayasan;
- (2) Hotel yang digolongkan dengan tanda bintang 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) bentuk badan Usaha harus berupa Perseroan Terbatas (PT).

Pasal 6

Kriteria dalam penentuan golongan Kelas Hotel Bintang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

- (1) Piagam Golongan Kelas Hotel Bintang berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun;
- (2) Penetapan Golongan kelas Hotel Bintang setiap waktu dapat ditinjau kembali oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk disesuaikan dengan persyaratan yang dapat dipenuhi;
- (3) Tata cara mendapatkan piagam, bentuk dan isi piagam golongan Kelas Hotel Bintang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

Piagam Golongan Kelas Hotel Bintang harus dipasang di tempat yang mudah dilihat oleh umum.

Paragraf Kedua Hotel Melati

Pasal 9

- (1) Usaha Hotel Melati digolongkan ke dalam 3 (tiga) kelas dan dinyatakan dengan tanda Bunga Melati;
- (2) Golongan Kelas tertinggi dinyatakan dengan tanda 3 (tiga) Bunga Melati, golongan kelas menengah dinyatakan dengan tanda 2 (dua) Bunga Melati dan golongan kelas terendah dinyatakan dengan tanda 1 (satu) Bunga Melati.
- (3) Penentuan penggolongan Kelas Hotel Melati menurut tanda Bunga Melati dinyatakan dengan Piagam oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 10

Kriteria dalam penentuan golongan Kelas Hotel Melati akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

- (1) Piagam Golongan Kelas Hotel Melati berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
- (2) Penetapan Golongan kelas Hotel Melati setiap waktu dapat ditinjau kembali oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk disesuaikan dengan persyaratan yang dapat dipenuhi;
- (3) Tata cara mendapatkan piagam, bentuk dan isi Piagam golongan kelas hotel melati ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 12

Piagam Golongan Kelas Hotel Melati harus dipasang di tempat yang mudah dilihat oleh umum.

Bagian Kedua Pondok Wisata

Pasal 13

- (1) Usaha Pondok Wisata adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan atau istirahat kepada wisatawan;
- (2) Pengusahaan Pondok Wisata dapat menyediakan jasa pelayanan makan dan minum sebagai jasa tambahan.

BAB V
PERIZINAN

Pasal 14

- (1) Setiap pengusaha hotel dan pondok wisata harus memiliki Izin Usaha yang diberikan oleh Walikota ;
- (2) Izin yang diberikan untuk Hotel Bintang meliputi semua jenis kegiatan sebagai penunjang usaha Hotel Bintang.

Pasal 15

- (1) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan wajib didaftar ulang setiap 2 (dua) tahun
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipindahtangankan atas izin tertulis Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan tetap memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Penyediaan jasa lainnya di lingkungan hotel dan pondok wisata yang tidak menjadi bagian dari Izin Usaha, wajib diselenggarakan atas dasar Izin Usaha sendiri sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

**TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT PERMOHONAN
IZIN USAHA**

Pasal 17

- (1) Permohonan Izin Usaha diajukan dengan menyampaikan Surat Permohonan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dan mengisi formulir yang telah disediakan;
- (2) Persetujuan atau penolakan Permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, maka permohonan dianggap dikabulkan.

Pasal 18

- (1) Syarat-syarat permohonan Izin Usaha Hotel :
 - a. Identitas diri yang sah (KTP, Pasport);
 - b. Melampirkan Izin mendirikan Bangunan (IMB);
 - c. Melampirkan Izin Gangguan;
 - d. Melampirkan Akte Pendirian Perusahaan, kecuali untuk usaha perorangan;
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
- (2) Syarat-syarat permohonan Izin Usaha Pondok Wisata :
 - a. Bukti diri yang sah;
 - b. Melampirkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - c. Melampirkan Izin Gangguan;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

BAB VII

KEWAJIBAN

Pasal 19

- (1) Pimpinan Hotel, Penginapan Remaja dan pondok Wisata dalam menjalankan usahanya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk :
 - a. Memberi perlindungan kepada tamu;
 - b. Tidak menggunakan Usaha Hotel, Penginapan Remaja dan Pondok Wisata untuk perjudian, penyalahgunaan Narkoba/Psikotropika dan zat aktif lainnya (NAPZA), kegiatan-kegiatan yang melanggar kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum;

- c. Mencatat, menyimpan barang-barang milik tamu yang tertinggal di lingkungan usaha dan mencatat nama yang menemukan, waktu dan tempat barang tersebut ditemukan serta menyimpan barang tamu tersebut sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan;
 - d. Menyediakan tempat penyimpanan barang-barang berharga secara khusus untuk usaha hotel dan memberitahukan kepada tamu hotel untuk menyimpan barang-barang berharganya di tempat penyimpanan barang berharga yang disediakan;
 - e. Menjamin terpenuhinya kewajiban atas pungutan negara dan pungutan daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Menyelenggarakan pembukuan perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - g. Menyampaikan laporan berkala kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk Usaha Pondok Wisata tidak diwajibkan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan barang-barang berharga sebagaimana yang diwajibkan dalam usaha hotel;
 - (3) Pimpinan hotel bintang berhak untuk mengambil tindakan terhadap tamu hotel yang melanggar ketentuan dalam rangka pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - (4) Pimpinan Usaha Hotel yang memiliki fasilitas diskotik, karaoke selain berkewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berkewajiban mentaati ketentuan operasional yang diatur khusus dalam Peraturan Walikota mengenai bulan Ramadhan dan hari-hari besar keagamaan lainnya serta event-event tertentu.

Pasal 20

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan kepada tamu, Pimpinan Hotel, Penginapan Remaja dan Pondok Wisata wajib :
 - a. Untuk hotel berbintang mencegah penjualan dan penyerahan minuman keras kepada mereka yang belum dewasa.
 - b. Penjualan minuman keras oleh hotel berbintang hanya dilakukan secara eceran untuk diminum di lingkungan hotel, sedangkan untuk Hotel Melati, Penginapan Remaja dan Pondok Wisata dilarang menyediakan dan menjual minuman keras;
 - c. Memelihara sanitasi dan kesehatan lingkungan;
 - d. Menjaga kelayakan teknis alat perlengkapan untuk menjamin kepentingan dan keselamatan umum;
- (2) Persyaratan sanitasi dan kesehatan serta kelayakan teknis alat perlengkapan dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c harus memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Dalam hal waktu penyimpanan atas barang yang ditemukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c melampaui 6 (enam) bulan, maka Pimpinan Hotel, Penginapan Remaja dan Pondok Wisata dapat melepaskan tanggung jawabnya dan dapat menetapkan suatu kebijaksanaan untuk penyelesaiannya.

Pasal 22

- (1) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf g adalah :
 - a. Laporan tingkat hunian kamar bulanan setiap 1 (satu) bulan sekali, yang dikirimkan selambat-lambatnya pada minggu kedua dari bulan pertama triwulan berikutnya;
 - b. Laporan Tahunan Statistik, yang dikirimkan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan berikutnya dari akhir tahun takwim pelaporan.
- (2) Bentuk dan isi penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 23

- (1) Pimpinan Hotel, Penginapan Remaja dan Pondok Wisata dalam menyelenggarakan kegiatan keramaian dan atau pertunjukan terbatas, siaran Video atau penggunaan Antena Parabola untuk penyiaran acara TV dalam bangunan tersendiri wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan.
- (2) Ketentuan bagi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 24

Pimpinan Hotel dan Pondok Wisata menetapkan peraturan yang berlaku di dalam usahanya, untuk diketahui oleh tamu sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan di dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

Pimpinan Hotel dan Pondok Wisata dapat mengambil tindakan-tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tamu yang menurut pertimbangan tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Pasal 26

- (1) Pemindehan atas pemilikan Hotel, Pondok Wisata wajib dilaporkan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan dilampiri :
 - a. Salinan Akte peralihan hak;
 - b. Salinan Akte Pendirian Badan Usaha pemilik yang baru.
- (2) Dalam hal terjadinya perubahan nama dan atau lokasi Hotel dan Pondok Wisata harus dilaporkan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- (3) Untuk pemindehan atas pemilikan, perubahan nama dan atau Lokasi Hotel dan Pondok Wisata diwajibkan memperbaharui izin sebagaimana izin baru.

Pasal 27

- (1) Dalam hal pengusaha Hotel, Penginapan Remaja dan Pondok Wisata akan melakukan perubahan fasilitas dan kapasitas usahanya harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan wajib melaporkan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Perubahan fasilitas dan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan perubahan golongan kelas usaha, wajib mengajukan permohonan izin baru.

BAB VIII

KETENTUAN-KETENTUAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Pertama

Nama, Obyek, Subyek dan Golongan Retribusi

Pasal 28

Dengan nama retribusi izin usaha hotel dan penginapan dipungut retribusi atas jasa pelayanan pemberian izin usaha hotel dan penginapan

Pasal 29

Obyek retribusi adalah Setiap jasa pelayanan izin usaha hotel dan penginapan

Pasal 30

- (1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapatkan jasa pelayanan jasa usaha hotel dan penginapan
- (2) Subyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar retribusi sesuai jasa pelayanan yang diperoleh berdasarkan Peraturan Daerah ini

Pasal 31

Retribusi atas jasa pelayanan izin usaha hotel dan penginapan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu

Bagian Kedua Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 32

- (1) Struktur tarif ditetapkan berdasarkan jenis usaha dan jumlah kamar yang akan dibangun
- (2) Besarnya tarif retribusi adalah :

BENTUK USAHA	TARIF RETRIBUSI (Rp)
a. Usaha Hotel	
1. Bintang 5 (Lima)	19.000,- / kamar
2. Bintang 4 (Empat)	17.000,- / kamar
3. Bintang 3 (Tiga)	15.000,- / kamar
4. Bintang 2 (Dua)	12.000,- / kamar
5. Bintang 1 (Satu)	10.000,- / kamar
6. Melati 3 (Tiga)	8.000,- / kamar
7. Melati 2 (Dua)	7.000,- / kamar
8. Melati 1 (Satu)	6.000,- / kamar
b. Usaha Penginapan	
1. Losmen	5.000,- / kamar
2. Pondok Wisata	4.000,- / kamar
3. Penginapan Remaja	3.000,- / kamar

BAB IX

PEMBATALAN IZIN

Pasal 33

- (1) Izin Usaha dinyatakan tidak berlaku karena salah satu hal sebagai berikut :
 - a. Pengusaha tidak meneruskan usahanya atau usahanya bubar;
 - b. Pemegang izin meninggal dunia;
 - c. Dipindahtangankan oleh pemegang Izin Usaha tanpa izin tertulis dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
 - d. Tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan ulang izin usaha;
 - e. Tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Peraturan Daerah ini;
 - f. Hak pengusaha tanah / tempat usaha hilang / dihapus; atau
 - g. Alas hak terhadap tempat usaha atau jenis usaha hapus.
- (2) Pernyataan tidak berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu mendapat putusan pengadilan terlebih dahulu.

BAB X

PENCABUTAN IZIN

Pasal 34

Izin Usaha dapat dicabut, karena salah satu hal sebagai berikut :

- a. Tidak memenuhi kewajiban-kewajiban dalam perusahaan hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (4);
- b. Terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang berkaitan dengan kegiatan usahanya;
- c. Terbukti melakukan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan yang lain yang berkaitan dengan kegiatan usahanya; atau

- d. Tidak menjalankan usahanya 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pasal 35

- (1) Pencabutan izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
- (2) Pemberian peringatan atau pencabutan izin dilaksanakan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran

BAB XII

P E N Y I D I K A N

Pasal 37

Penyidikan atas tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
- h. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 39

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha dilakukan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk dan dapat bekerjasama dengan Instansi yang terkait;

- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat meminta laporan hal-hal yang dianggap perlu kepada Pimpinan usaha;
- (3) Dalam rangka Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha, sewaktu-waktu petugas dapat melakukan pemeriksaan ditempat usaha dan secara berkala melakukan penelitian terhadap persyaratan;
- (4) Untuk memudahkan pengawasan, maka Izin Usaha dipasang ditempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum;
- (5) Mekanisme pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 40

- (1) Perizinan bagi Penanaman Modal Asing (PMA) atau penanaman Modal dalam negeri (PMDN) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam memelihara hubungan kerja, pimpinan usaha wajib memenuhi ketentuan di bidang ketenaga kerjaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya, pimpinan usaha harus melaksanakan upaya peningkatan mutu dan kesejahteraan karyawannya secara terus menerus.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Perizinan Usaha Hotel dan Penginapan yang diperoleh berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebelum Peraturan Daerah ini diberlakukan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa daftar ulang berikutnya.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bau-Bau.

Ditetapkan di Bau-Bau
pada tanggal, 1 Mei 2007
WALIKOTA BAU-BAU,

ttd

MZ. AMIRUL TAMIM

Diundangkan di Bau-Bau
pada tanggal, 1 Mei 2007
Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BAU-BAU,

ttd

L. M. ARSYAD HIBALI

LEMBARAN DAERAH KOTA BAU-BAU TAHUN 2007 NOMOR 10

Disalin Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BAU-BAU,

KOSTANTINUS BUKIDE, SH, M.Si
NIP. 590 008 853

